



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 11/Kpts/KPU Kot.PGA/II/2018

TENTANG

NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undangan jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Pagar Alam tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 2/Kpts/KPU Kot.PGA/II/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 10/Kpts/KPU Kot.PGA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Memerhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pagar Alam Nomor 35/BA/KPU-Kot.PGA/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018.

KESATU

- : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 berdasarkan Nomor Urut Pengundian sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 13 Februari 2018



YENLI ELMANOFERI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018
Nomor : 11/Kpts/KPU Kot.PGA/II/2018
Tanggal : 13 Februari 2018

No	Nama Pasangan Calon	Jalur Peserta	Parpol	Nomor Urut
1	Hermanto.SH.M.Si Ir. Musabaqo	Perseorangan		1
2	Alpian Maskoni.SH M. Fadli.SE		1. PKB 2. Nasdem	2
3	Hj. Dr. Ida Fitriati Basjuni, M. Kes Ir. Armansyah. MM		1. Golkar 2. Hanura 3. PBB 4. PDI Perjuangan	3
4	Novirzah Djazuli.SE., H.Suharindi.SJ.Spd.MM	Perseorangan		4
5	Ludi Oliansyah Drs.H.A.Fachri. MM	Perseorangan		5
6	Ir. Gunawan.MT Febrianto.Ssi.MH		1. Gerindra 2. Demokrat 3. PAN 4. PKS	6

YENLIELMANOFERY